



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION
SERTIFIKAT BANDAR UDARA
AIRPORT CERTIFICATE
No. : 040/SBU/VII/2022

NAMA BANDAR UDARA : BETOAMBARI
AIRPORT NAME

LOKASI : JL. DAYANU IKHSANUDDIN, KOTA BAUBAU, SULAWESI TENGGARA
LOCATION

STATUS – PENGGUNAAN : UMUM – DOMESTIK
STATUS – USAGE (PUBLIC – DOMESTIC)

KOORDINAT ARP : 05° 29' 13" S; 122° 34' 10" E
ARP COORDINATE

PENYELENGGARA : KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BETOAMBARI
OPERATOR

Sertifikat Bandar Udara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Republik Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara, yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara bandar udara yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bandar Udara ini untuk mengoperasikan bandar udara.

This Airport Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number: 1 Year 2009, Omnibus Law Number: 11 Year 2020, Government Regulation Number: 5 Year 2021, Government Regulation Number: 32 Year 2021, and Minister of Transportation Decree Number 31 Year 2021, which authorizes the operator named in this Airport Certificate to operate this airport.

Pemegang Sertifikat Bandar Udara ini wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada.

This Airport Certificate Holder shall comply with all regulations and standards of aviation safety, security, services, and risk mitigations in safety plan, if any.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara berwenang mencabut atau membatalkan Sertifikat Bandar Udara ini setiap saat bilamana penyelenggara bandar udara tidak dapat memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan atau tidak dapat memenuhi semua mitigasi risiko, bila ada, atau untuk alasan – alasan lain seperti yang diperkenankan.

The Director General may suspend or cancel this Airport Certificate at any time where the airport operator fails to comply with the provisions set forth in the law, the regulations or for other grounds as set out in the law, or fails to comply risk mitigations, if any, or for any reasons admitted.

Sertifikat Bandar Udara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku sejak tanggal 22 Juli 2022 dan akan dilakukan evaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setiap 5 tahun atas permohonan penyelenggara bandar udara untuk memastikan bandar udara masih memenuhi semua peraturan dan ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan dan pelayanan jasa kebandarudaraan serta semua mitigasi risiko yang tercantum dalam program pengelolaan keselamatan, bila ada, kecuali ada penangguhan atau pembatalan.

This Airport Certificate is not transferable and valid from July 22nd 2022 and will be evaluated periodically at least every 5 years at the application of the airport operator to ensure that the airport still complies with all regulations and standards of aviation safety, security, services, and risk mitigations in safety plan, if any, unless there is suspended or cancelled.

Jakarta, 22 Juli 2022 (July 22nd, 2022)
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Acting Official Director General Of Civil Aviation)

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

Ir. Nur Isnin Istianto, M. Si.
NIP. 19621213 198803 1 001

DATA DAN INFORMASI
BANDAR UDARA BETOAMBARI

DIMENSI RUNWAY : 1.800 x 30 M
RUNWAY DIMENSION

KODE REFERENSI BANDAR UDARA : 4C
AERODROME REFERENCE CODE

TIPE RUNWAY : RUNWAY 04 NON – INSTRUMENT
RUNWAY TYPE RUNWAY 22 NON – INSTRUMENT

TIPE PESAWAT UDARA TERKRITIS / BEROPERASI : PESAWAT UDARA TERKRITIS : ATR 72 – 600
CRITICAL / OPERATE AEROPLANE TYPE PESAWAT UDARA BEROPERASI : ATR 72 – 600
DAN SEJENISNYA

KATEGORI PKP – PK : 5
RFF CATEGORY

KONDISI OPERASI TERTENTU TERHADAP : NIL
PELAYANAN PESAWAT UDARA TERKRITIS, JIKA
TERSEDIA
THE OPERATIONAL CONDITIONS FOR THE ACCOMMODATION OF
CRITICAL AEROPLANES FOR WHICH THE FACILITY IS PROVIDE, IF
ANY

PEMBATASAN OPERASI PADA BANDAR UDARA : NIL
THE OPERATIONAL RESTRICTION AT THE AERODROME

PENYIMPANGAN YANG DIIZINKAN : NIL
(AUTHORIZED DEVIATION)

Penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis tersebut di atas.

Related to aerodrome compatibility (methodology and procedures to assess the compatibility between aeroplane operation and aerodrome infrastructure and operation when aerodrome that exceeds the certificated characteristics of the aerodrome)

Pengecualian (EXEMPTION) :

- TIDAK TERSEDINYA RESA RUNWAY 04, BERLAKU HINGGA 22 JULI 2027 (No. 042/Ex – SBU – DBU/VII/2022)
- TIDAK TERPENUHINYA PERSYARATAN RUNWAY STRIP, BERLAKU HINGGA 22 JULI 2027 (No. 043/Ex – SBU – DBU/VII/2022)
- TIDAK TERSEDINYA RESA RUNWAY 22, BERLAKU HINGGA 22 JULI 2027 (No. 0206/Ex – SBU – DBU/VII/2022)

CATATAN : 040/CAT – SBU – DBU/VII/2022

KEAMANAN BANDAR UDARA : 182/PKBU.DKP/VI/2021

MAKLUMAT PELAYANAN : -

DATA DAN INFORMASI BANDAR UDARA BETOAMBARI INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SERTIFIKAT BANDAR UDARA BETOAMBARI NOMOR : 040/SBU/VII/2022.

Jakarta, 22 Juli 2022 (July 22nd, 2022)
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
(Acting Official Director General Of Civil Aviation)

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

Ir. Nur Isnin Istianto, M. Si.
NIP. 19621213 198803 1 001